



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 368 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BOJONGKOKOSAN KECAMATAN PARUNGKUDA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bojongkokosan Nomor 004/PP.04.1-BA/3202.13.2006/2023



tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BOJONGKOKOSAN KECAMATAN PARUNGKUDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongkokosan Kecamatan PARungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA BOJONGKOKOSAN

*Ttd.*

DANI NURCAHYADI

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 368 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BOJONGKOKOSAN KECAMATAN  
PARUNGKUDA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BOJONGKOKOSAN KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA                       | JENIS<br>KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS                        |
|----|----------------------------|------------------|-----|-----------------------------------|
| 1  | DODI ABDUL ROJAK           | L                | 01  | Kp. Bababkan Peundeuy Rt<br>01/02 |
| 2  | ENENG SHINTA NUR WULANSARI | P                | 02  | Kp. Bababkan Peundeuy Rt<br>01/02 |
| 3  | FAJAR MUHAMAD REZALDI      | L                | 03  | Kp. Bababkan Peundeuy Rt<br>01/02 |
| 4  | DEDEN HENDRAYANA           | L                | 04  | Kp. Bababkan Peundeuy Rt<br>01/02 |
| 5  | BRIANINDRA RAMADAN         | L                | 05  | Kp. Babakan Peundeuy Rt<br>01/03  |
| 6  | FAJRIN SUFYAN              | L                | 06  | Kp. Babakan Peundeuy Rt<br>02/03  |
| 7  | HARRY ZULFITRI             | L                | 07  | Kp. Babakan Peundeuy Rt<br>01/04  |
| 8  | NUR HERLAMBANG             | L                | 08  | Kp. Babakan Peundeuy Rt<br>02/04  |
| 9  | YANI PARIDA                | P                | 09  | Kp. Pasir Baliung Rt 03/04        |
| 10 | RULLI                      | L                | 10  | Kp. Babakan Peundeuy Rt<br>01/05  |
| 11 | DADANG SUPRIYADI           | L                | 11  | Kp. Babakan Peundeuy Rt<br>02/05  |



|    |                |   |    |                                  |
|----|----------------|---|----|----------------------------------|
| 12 | ASEP SUPRIYADI | L | 12 | Kp. Babakan Peundeuy Rt<br>03/05 |
| 13 | LINTANG CAHYA  | L | 13 | Kp. Bojongkokosan Rt 02/06       |
| 14 | BADRUDIN       | L | 14 | Kp. Bojongkokosan Rt 03/06       |
| 15 | OHAN DARMAWAN  | L | 15 | Kp. Bojongkokosan Rt 01/06       |
| 16 | ENENG UCUN     | P | 16 | Kp. Palagan Rt 01/07             |
| 17 | ENCEP INDRA    | L | 17 | Kp. Susukan Rt 02/07             |
| 18 | RIRIS APRIANTI | P | 18 | Kp Susukan Rt 03/07              |
| 19 | HADI HARDIAN   | L | 19 | Kp Bojonglarang Rt 01/08         |

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA BOJONGKOKOSAN

Ttd.

DANI NURCAHYADI